



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 40 TAHUN 2001

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 40 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai pelaksanaan dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Tata Cara Pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah;
- h. Adat Istiadat adalah seperangkat Nilai dan Norma , Kaidah dan Kegiatan Sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa penjelasan satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat ;

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan Baik, Jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak sedang menjalani Pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun;
- f. Terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan setinggi-tingginya 56 Tahun;
- h. Sehat Jasmani dan Rohani;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah /STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;

Pasal 3

- (1). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan Pelayanan Teknis Administrasi;
 - b. Kepala-Kepala Urusan yaitu pelaksana Teknis lapangan;
 - c. Kepala-Kepala Dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- (2). Jumlah dan kebutuhan formasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 2 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1). Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat persetujuan Pimpinan Badan Perwakilan Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (2). Setelah mendapat persetujuan dari BPD, Calon Perangkat Desa yang telah dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 5

- (1). Apabila Calon Perangkat Desa lebih dari 1 orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa;
- (2). Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5 diajukan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- (3). Apabila Hasil ujian saringan lebih dari 1 orang calon yang memenuhi syarat maka diadakan pemilihan oleh para anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa;

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1). Masa jabatan Perangkat Desa selama 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kewenangan Kepala Desa;
- (2). Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong maka Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan sudah diadakan pemilihan dan atau Pengangkatan;

Pasal 7

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melanggar ketentuan yang telah diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat Menjatuhkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. Melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan Kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
- d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;

Pasal 9

Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Perangkat Desa diberhentikan karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Berakhir masa jabatannya;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Telah diangkat dalam Jabatan yang baru;

- e. Tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- f. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan Penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Desa;

Pasal 11

- (1). Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD diberhentikan sementara;
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3). Selama Perangkat Desa dikenakan Pemberhentian sementara maka Kepala Desa menunjuk Penjabat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2);
- (4). Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal bila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal bila yang bersangkutan dinyatakan bersalah;

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang tersangkut tindak pidana atas usul Kepala Desa dan persetujuan BPD harus diberhentikan dari jabatannya;
- (2). Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3). Apabila Perangkat Desa diberhentikan maka pekerjaannya sehari-hari dilaksanakan oleh Penjabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru;
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar yang bersangkutan diberhentikan;

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Desa;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 9 Nopember 2001


BUPATI TEBO
H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 40